

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 17/Pdt.G/2026/PN Jap

Saya Renancie A. Sihombing, SE. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dalam perkara Nomor : 17/Pdt.G/2026/PN Jap tanggal 15 Januari 2026, memberitahukan kepada:

Yohosua Pangkali, beralamat di Jln. Yahim RT.005/RW.012, Kelurahan/Desa Dobonsolo, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Tergugat II ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, tanggal 24 Juni 2026, Nomor : 17/Pdt.G/2026/PN Jap dalam perkara perdata antara :

Hadiono sebagai Penggugat;

MELAWAN

Drs. Nur Hasan sebagai Tergugat I;

Yohosua Pangkali sebagai Tergugat II;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

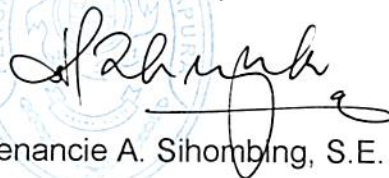
MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat II tertanggal 27 November 2007 terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Youmakhe, Kelurahan Hinekombe (dahulu Kelurahan Sentani Kota), Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan luas 1000 M2; (20x50 M2;) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05975 atas nama Tergugat I adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Sebidang tanah seluas 1000 M2; (20x50 M2;) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05975 atas nama Tergugat I, yang terletak di Jalan Youmakhe, Kelurahan Hinekombe (dahulu Kelurahan Sentani Kota), Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rencana Jalan
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sumaji/Yunus Wonda
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Youmakhe
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Paito/JalanAdalah Sah Milik Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 05975 yang semula atas nama Drs. NUR HASAN (Tergugat I) menjadi HADIONO (Penggugat) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.661.000,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dengan mengingat sumpah jabatan.

Jayapura, 25 Juni 2026

Jurusita,



Renancie A. Sihombing, S.E.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa ntuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 811 470 5550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA).